

# Implikasi Pengawasan Partisipatif Dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Barat

Amri Wahid Hidayat\*<sup>1</sup>, Saiful Asra<sup>1</sup>, Aulia Risky<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Corresponding Email : [amriwahidayat@utu.ac.id](mailto:amriwahidayat@utu.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

21 July 2025

Received in revised form

21 July 2025

Accepted 21 July 2025

Available online 21 July

2025

### Kata Kunci:

Pengawasan partisipatif;

Pelanggaran pemilu;

Pemilihan umum

### Keywords:

Participatory oversight;

Election violations; General

election

### DOI

[https://doi.org/10.61579/](https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.573)

[mikhayla.v2i2.573](https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.573)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi pengawasan partisipatif dalam meminimalisir pelanggaran pemilu pada Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Barat. Partisipasi publik dalam pemantauan pemilu sangat penting untuk menjamin integritas dan transparansi proses demokrasi, mengubah masyarakat dari sekadar objek menjadi subjek politik aktif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik untuk menganalisis kasus pengawasan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dilengkapi dengan tinjauan pustaka dan data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan rendahnya jumlah pelanggaran yang dilaporkan di Aceh Barat selama Pemilu 2024, dengan hanya satu kasus yang dilaporkan langsung oleh warga negara. Implikasi pengawasan partisipatif terlihat jelas dalam efek jera bagi peserta pemilu, perannya sebagai sistem deteksi dan pencegahan dini, dan perluasan cakupan pengawasan hingga ke daerah-daerah terpencil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implikasi pengawasan partisipatif dalam meminimalkan pelanggaran pemilu di Kabupaten Aceh Barat, serta untuk mengeksplorasi upaya Badan Pengawas Pemilu (Panwaslih) dalam memaksimalkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait pengawasan pemilu. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif merupakan instrumen yang ampuh namun rapuh yang membutuhkan pengembangan mekanisme perlindungan whistleblower yang kredibel dan edukasi publik yang berfokus pada pengumpulan bukti yang sah secara hukum untuk memaksimalkan efektivitasnya.

## ABSTRACT

*This study examines the implications of participatory oversight in minimizing election violations during the 2024 General Election in Aceh Barat Regency. Public participation in election monitoring is crucial to ensuring the integrity and transparency of the democratic process, transforming society from being mere objects to active political subjects. The study employs political participation theory to analyze the case of participatory oversight. The research method used is a descriptive qualitative approach, supplemented by literature review and field data. The findings indicate a low number of reported violations in Aceh Barat during the 2024 elections, with only one case being directly reported by a citizen. The implications of participatory oversight are evident in its deterrent effect on electoral participants, its role as an early detection and prevention system, and its expansion of oversight coverage to remote areas. The objective of this research is to identify the implications of participatory oversight in minimizing election violations in Aceh Barat Regency, as well as to explore the efforts of the Election Supervisory Agency (Panwaslih) in maximizing the participatory oversight carried out by both the public and civil society organizations, in accordance with the regulations and provisions related to election oversight. Therefore, participatory oversight is a potent yet fragile instrument that requires the development of credible whistleblower protection mechanisms and public education focused on the collection of legally admissible evidence to maximize its effectiveness.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. INTRODUCTION

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya sebatas memilih didalam bilik suara ketika hari pencoblosan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam proses pemilu, termasuk dalam hal pengawasan. Pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat didalamnya memberikan pemahaman agar mereka tidak hanya menjadi objek politik, melainkan dapat menjadi subjek politik dengan terlibat dalam pengawasan dan menjaga integritas penyelenggara pemilu. Sistem Demokrasi adalah sistem politik yang menyediakan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan menjamin persamaan hak kepada seluruh masyarakat.

Sebagai sebuah negara demokrasi, ciri paling mendasar dan utama yang harus dimiliki adalah pelaksanaan pemilihan umum. Meskipun bukan merupakan satu-satunya aspek dalam negara demokrasi, pemilihan umum menjadi tonggak utama yang berperan sebagai mekanisme perubahan politik dan arah kebijakan atau pergantian kepemimpinan yang berlangsung tertib secara periodik (surbakti, dkk, 2008). Menurut Huntington dan Nelson, ikut dalam pemilihan umum dan memberikan suara adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam negara demokrasi yang berfokus pada input dan output politik (Huntington dan nelson, 1994)

Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat guna mengambil bagian dalam proses pemilihan umum baik secara langsung atau tidak langsung (Rohaniah dan Efriza, 2021). Partisipasi politik masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu dapat menjadi sarana penguat guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku, bersih, transparan dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 memiliki tugas untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi hingga memutus perkara pelanggaran pemilu yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilu di Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian, Panwaslih sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan pemilu dapat bekerjasama dengan masyarakat sebagai bentuk hak warga negara mengawal suara atau pilihannya dengan pengawasan partisipatif. Berdasarkan data dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Aceh Barat hanya terdapat 1 kasus yang dilaporkan langsung oleh warga yang melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh seorang pejabat Gampong. Sedangkan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kabupaten Aceh Barat tidak ada.

Table 1. Laporan Dugaan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Barat

No	Pelapor	Kategori Pemilu	Tahapan Pemilu	No. Laporan	Tahapan	Tindak Lanjut
1	Masyarakat Umum	Pemilu DPRD	Kampanye	001/LP/PL /Kec-Johan Pahlawan/0 1/06/XII/2 023	Laporan dihentikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan ke pemerintah Aceh Barat dalam hal ini PJ Bupati Aceh Barat
Keterangan Kasus						Selsesai

Berdasarkan data laporan dugaan pelanggaran tersebut, terlihat bahwa dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat sudah sangat minim. Melalui optimalisasi penyelenggaraan pengawasan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat membutuhkan Langkah-langkah strategis dari kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang sudah ditetapkan. Penguatan dan pemberian bimbingan pengawasan partisipatif kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan dengan sosialisasi informasi yang berkaitan dengan pemilu, mengawasi dan pemantauan pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu, dan juga informasi mengenai prosedur pelaporan pelanggaran pemilu kepada institusi terkait.

Berdasarkan data awal, panwaslih kabupaten aceh barat sudah melakukan beberapa kegiatan berkenaan dengan pengawasan partisipatif baik sosialisasi maupun kegiatan pelatihan kepada para aparatur gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian, panwaslih Kabupaten Aceh Barat membentuk sekolah kader pengawas partisipatif yang bertujuan untuk membantu panwaslih dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang bisa saja terjadi pada saat proses pemilu berlangsung. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pengawasan partisipatif di Kabupaten Aceh Barat serta implikasinya terhadap minimnya pelanggaran pemilu yang terjadi

## 2. METHOD

Kajian tentang implikasi pengawasan partisipatif dalam meminimalisir pelanggaran pemilu tahun 2024 di kabupaten Aceh Barat membutuhkan pemahaman dan identifikasi yang mendalam untuk dapat melihat permasalahan penelitian serta upaya dan proses yang telah dilakukan dalam pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, konteks partikular untuk dapat mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi sehingga dapat memahami proses (maxwell, 1996). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang bagaimana hasil dari suatu penelitian secara lengkap dan sistematis (Sumardjono, 1996). Data dalam penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengkajian terhadap dokumen, tulisan, artikel ilmiah dan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topik penelitian guna mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier serta data penelitian lapangan (*field research*) sebagai data penunjang yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi implikasi dari pengawasan partisipatif dalam meminimalisir pelanggaran pemilu di Kabupaten Aceh Barat serta upaya dari Panwaslih dalam memaksimalkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

## 3. RESULT AND DISCUSSION

### *Partisipasi Politik*

Menurut Isnanto Bidja, pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Cara masyarakat terlibat dalam kegiatan politik dikenal sebagai partisipasi politik. Partisipasi dalam pengawasan pemilu jelas merujuk pada individu atau kelompok individu yang terlibat dalam kegiatan pemilu (Sholihah et al., 2018).

Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya dapat mendukung proses dan hasil Pemilu serta menjadi penggugatnya. Urgensi pengawasan partisipatif yang

dilakukan masyarakat memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, baik pilkada maupun pemilihan, sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan (Irawan et al., 2021). Menurut Tobing (2024), peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan kursi seharusnya sebanding dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan/atau pemilihan. Tujuan dari pengawasan partisipatif ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilihan, serta pembentukan kader dan tokoh yang bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023, pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Terlibat dalam kegiatan politik didefinisikan sebagai partisipasi politik. Dua jenis tindakan politik berbeda. Yang pertama adalah tindakan yang menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap pemerintah atau sistem politik. Yang kedua adalah tindakan yang mendukung gagasan dan kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pengawasan partisipasi pemilihan menunjukkan bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya dapat mendukung proses dan hasil Pemilu serta menjadi penggugatnya. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan pilkada dan pemilihan, mendorong perluasan wilayah pengawasan.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, daerah pemilihan dan jumlah kursi seharusnya berkorelasi dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Pengawas Pemilu mengusulkan prinsip pengawasan partisipatif, yang berarti bahwa masyarakat berkontribusi pada pengawasan proses pemilihan sejak awal, bukan hanya meningkatkan persentase orang yang hadir saat pencoblosan. Pengawasan Pemilu berusaha bekerja sama dengan pihak berwenang (agama, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi untuk mengawasi setiap proses yang ada.

### ***Kegiatan Konkret dalam Memperkuat Pengawasan Partisipatif***

Untuk menerjemahkan konsep pengawasan partisipatif menjadi aksi nyata di lapangan, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat mengadopsi dan mengimplementasikan serangkaian program strategis yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Salah satu program unggulan adalah sosialisasi dan edukasi pengawasan yang tersegmentasi. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi dirancang khusus untuk menyasar kelompok-kelompok strategis. Misalnya, program "Panwaslih Goes to School" secara aktif menyambangi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat untuk memberikan pendidikan politik dini kepada pemilih pemula, membekali mereka dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran. Selain itu, pendekatan persuasif juga dilakukan dengan

mengundang tokoh masyarakat, pemuka adat, dan ulama dalam berbagai forum untuk menyebarkan pesan anti politik uang dan pentingnya menjaga integritas pemilu.



*Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslih Aceh barat*

Selanjutnya, Panwaslih Aceh Barat berfokus pada pelembagaan partisipasi masyarakat melalui pembentukan wadah-wadah kolaboratif. Mengadopsi semangat program tingkat provinsi, diinisiasi pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) dan konsep "Gampong Demokrasi" atau Gampong Anti Politik Uang. Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fungsi pengawas Pemilu dengan melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada Jum'at 27 Januari 2023. Sebagai Gampong Demokrasi Aceh Barat yang dideklarasikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Aceh Barat pada November tahun lalu, Desa Suak Indrapuri harus melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu dengan mengawasi tahapan Pemilu di Desa Suak Indrapuri sendiri dengan cara mencegah Politik Uang, Isu-isu SARA dan berita hoaks pada pelaksanaan tahapan Pemilu yang sedang berjalan (bawaslu aceh barat, 2023).



*Gambar 2. Kegiatan Gampong Demokrasi di Suak Indrapuri*

Program ini bertujuan menciptakan komunitas di tingkat desa yang secara kolektif berkomitmen untuk menolak dan melawan segala bentuk kecurangan pemilu. Untuk menjangkau generasi muda secara lebih terstruktur, Panwaslih juga menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu. Satuan Karya Pramuka ini berfungsi sebagai kawah candradimuka bagi anggota Pramuka untuk belajar dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Selain itu juga beberapa program sosialisasi lainnya seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Upacara Senin Pagi di Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah (ZUDI) pada 20 Januari 2023.

Di samping program edukasi dan pelebagaan, Panwaslih juga melakukan aksi pengawasan langsung yang melibatkan partisipasi publik. Salah satu kegiatan yang paling terlihat adalah patroli pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat serta pengawas di tingkat bawah, Panwaslih bersama Satpol PP secara rutin melakukan penertiban APK yang dipasang di lokasi terlarang (seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan) atau di luar jadwal yang ditentukan. Untuk mempermudah akses pelaporan, didirikan pula Pojok Pengawasan di setiap kantor Panwaslih, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan bagi warga yang ingin berkonsultasi atau menyerahkan laporan dugaan pelanggaran secara resmi. Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan upaya sistematis Panwaslih Aceh Barat untuk mengubah paradigma pengawasan dari yang semula eksklusif menjadi proses yang inklusif dan dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat.

## Discussion

### *Fungsi pengawasan partisipatif dalam pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat*

Implementasi pengawasan partisipatif merupakan strategi fundamental yang diusung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mentransformasikan pemilu menjadi arena yang diawasi secara kolektif oleh warga negara. Pada perhelatan Pemilu 2024, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat berupaya menerjemahkan mandat ini ke dalam serangkaian program dan tindakan konkret yang bertujuan untuk meningkatkan integritas elektoral. Analisis terhadap implementasi di lapangan menunjukkan bahwa strategi ini bergerak dalam dua spektrum: keberhasilan dalam membangun kesadaran dan kolaborasi, serta tantangan inheren dalam penindakan pelanggaran yang sistemik. Keberhasilan ini ditandai dengan meluasnya jangkauan sosialisasi kepada segmen strategis seperti pemilih pemula, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan, serta terjalinnya kemitraan formal dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif seperti "Pojok Pengawasan" dan "Patroli Kawal Hak Pilih" secara nyata berkontribusi pada peningkatan literasi politik dan keterlibatan publik dalam fase-fase krusial pemilu.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan partisipatif dihadapkan pada tantangan sosiokultural dan struktural yang signifikan. Fenomena politik uang (*money politics*) terbukti menjadi pelanggaran paling resisten untuk diberantas melalui model pengawasan ini. Sifatnya yang transaksional, berlangsung dalam ruang privat, dan sering kali dilindungi oleh kultur permisif serta keengganan komunal (*reluctance*) untuk melaporkan, menjadi hambatan utama. Laporan dari masyarakat terkait praktik ini seringkali tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga menyulitkan Panwaslih untuk

menindaklanjutinya ke ranah hukum. Faktor lain yang menghambat adalah rendahnya keberanian saksi akibat potensi intimidasi atau putusya relasi sosial, ditambah dengan kondisi geografis Aceh Barat yang luas yang menyulitkan jangkauan pengawasan secara komprehensif dan merata.

Secara konklusif, penerapan fungsi pengawasan partisipatif di Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu 2024 merepresentasikan sebuah dialektika antara kemajuan institusional dalam mobilisasi publik dan hambatan sosiokultural yang persisten. Meskipun berhasil membangun fondasi kesadaran dan partisipasi publik, efektivitasnya dalam menindak pelanggaran berintegritas tinggi seperti politik uang masih terbatas. Hal ini mengimplikasikan bahwa agenda pengawasan pemilu ke depan tidak hanya menuntut intensifikasi sosialisasi, tetapi juga harus berfokus pada dua area kritis: pertama, pengembangan mekanisme proteksi yang lebih kuat dan kredibel bagi pelapor dan saksi untuk memitigasi risiko intimidasi. Kedua, inovasi dalam edukasi publik yang tidak hanya menyentuh aspek "apa yang harus dilaporkan", tetapi juga "bagaimana cara mengumpulkan bukti yang sah secara hukum" guna mentransformasikan partisipasi publik dari sekadar kesadaran pasif menjadi aksi pengawasan yang proaktif dan berdampak secara yuridis.

#### ***Analisis Implikasi pengawasan partisipatif dalam meminimalisir pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat***

Implementasi pengawasan partisipatif oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu 2024 membawa implikasi signifikan dalam upaya meminimalisir pelanggaran, dengan mekanisme utama menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat. Kesadaran bahwa setiap warga adalah pengawas potensial membuat para kontestan pemilu lebih berhati-hati dalam bertindak, karena mereka tidak hanya diawasi oleh aparat resmi yang terbatas. Strategi ini juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini yang efektif, memungkinkan Panwaslih untuk mencegah eskalasi pelanggaran berdasarkan laporan awal dari masyarakat. Lebih dari itu, keterlibatan publik secara drastis memperluas jangkauan pengawasan hingga ke pelosok gampong yang sulit dijangkau oleh aparat, memastikan bahwa tidak ada ruang kosong yang luput dari pemantauan.

Dampak positif dari penerapan fungsi ini dirasakan secara luas, baik dalam penegakan hukum pemilu maupun dalam pendewasaan demokrasi lokal. Secara langsung, keterlibatan publik meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan yang masuk, sering kali diperkuat dengan bukti digital yang memperkuat basis investigasi. Namun, manfaatnya yang lebih dalam terletak pada penguatan demokrasi itu sendiri. Dengan merasa dilibatkan, kepercayaan publik terhadap legitimasi proses dan hasil pemilu cenderung meningkat. Proses pengawasan ini juga menjadi sarana pendidikan politik yang konkret, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan (*civic ownership*) warga terhadap hajatan demokrasi mereka, mengubah posisi mereka dari sekadar objek pasif menjadi subjek yang aktif dan berdaya.

Akan tetapi, strategi ini ibarat pedang bermata dua karena juga menyimpan dampak negatif dan keterbatasan yang serius. Antusiasme publik yang tidak selalu diimbangi pemahaman regulasi yang mendalam berpotensi memicu laporan keliru atau bahkan palsu, yang dapat menguras sumber daya pengawas yang terbatas. Untuk pelanggaran laten seperti politik uang, laporan partisipatif seringkali kandas akibat lemahnya pembuktian, yang dapat menimbulkan persepsi bahwa pengawas tidak bekerja. Dalam konteks sosial Aceh Barat yang komunal, tindakan melaporkan tetangga atau kerabat dapat memicu gesekan sosial horizontal yang merusak harmoni. Ancaman intimidasi terhadap pelapor menjadi risiko paling nyata yang

dapat membungkam partisipasi dan menumbuhkan iklim ketakutan, yang pada akhirnya justru kontraproduktif terhadap semangat demokrasi.

Pada akhirnya, kegagalan menindaklanjuti laporan meskipun karena alasan prosedural seperti kurangnya bukti berisiko memicu kekecewaan dan apatisme publik yang dapat mengikis kepercayaan pada lembaga demokrasi di masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan partisipatif di Aceh Barat terbukti merupakan instrumen yang kuat namun rapuh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Panwaslih dalam mengelola ekspektasi publik, memberikan jaminan perlindungan yang kredibel bagi pelapor, dan secara terus-menerus membangun kapasitas masyarakat tidak hanya untuk berani melapor, tetapi juga untuk melapor secara cerdas dan efektif sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pengawasan partisipatif yang digalakkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu 2024 bukan sekadar program, melainkan sebuah strategi yang membawa implikasi signifikan terhadap upaya meminimalisir pelanggaran dan pendewasaan demokrasi lokal. Implikasinya dapat dianalisis melalui mekanisme kerjanya di lapangan.

- 1) Pengawasan partisipatif menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Ketika peserta pemilu baik calon legislatif maupun tim suksesnya menyadari bahwa mereka tidak hanya diawasi oleh aparat resmi Panwaslih yang jumlahnya terbatas, tetapi juga oleh ribuan "mata" warga di setiap gampong, maka potensi untuk melakukan pelanggaran secara terang-terangan akan menurun. Kesadaran bahwa setiap warga dengan telepon pintarnya adalah "pengawas" potensial, membuat pelaku berpikir dua kali sebelum memasang APK di lokasi terlarang atau melakukan kampanye di luar jadwal.
- 2) Strategi ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini dan pencegahan. Laporan dari masyarakat seringkali menjadi sinyal awal adanya potensi pelanggaran yang akan membesar. Misalnya, informasi mengenai adanya mobilisasi massa untuk tujuan tertentu atau gelagat pembagian sembako yang mengarah ke politik uang dapat segera ditindaklanjuti oleh Panwaslih dengan patroli pencegahan atau imbauan langsung. Dengan demikian, pengawasan partisipatif memungkinkan Panwaslih untuk bertindak proaktif mencegah pelanggaran, bukan hanya reaktif menindak setelah kejadian.
- 3) Pengawasan partisipatif secara drastis memperluas jangkauan pengawasan. Secara geografis, wilayah Aceh Barat cukup luas dan memiliki daerah-daerah yang sulit dijangkau. Keterlibatan warga lokal memastikan bahwa pengawasan tidak hanya terpusat di area perkotaan, tetapi juga menjangkau hingga ke pelosok-pelosok gampong. Hal ini sangat krusial, terutama dalam mengawasi pelanggaran yang sering terjadi di tingkat akar rumput seperti politik uang di masa tenang.

#### 4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif yang digalakkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu 2024 memiliki implikasi signifikan dalam meminimalisir pelanggaran pemilu. Keterlibatan masyarakat, mulai dari pemilih pemula, tokoh masyarakat, hingga organisasi sipil, telah berhasil memperluas

jangkauan pengawasan hingga ke pelosok yang sulit diakses oleh aparat resmi. Program-program seperti sosialisasi, pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif), Gampong Demokrasi/Anti Politik Uang, hingga Saka Adhyasta Pemilu, secara konkret meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga untuk terlibat aktif.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan partisipatif masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama dalam memberantas pelanggaran yang bersifat laten dan sulit dibuktikan seperti politik uang. Sifat transaksional yang terjadi di ruang privat, keengganan masyarakat untuk melapor, serta kurangnya bukti yang memenuhi syarat hukum menjadi hambatan utama. Ancaman intimidasi terhadap pelapor dan potensi gesekan sosial juga menjadi risiko yang dapat menghambat partisipasi. Meskipun menciptakan efek jera dan berfungsi sebagai sistem deteksi dini, kegagalan menindaklanjuti laporan karena alasan prosedural berpotensi menimbulkan kekecewaan dan apatisisme publik.

Untuk memaksimalkan peran pengawasan partisipatif di masa mendatang, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, perlindungan pelapor dan saksi harus diperkuat secara signifikan. Ini esensial untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong keberanian masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran, khususnya terkait politik uang yang sering kali sulit terdeteksi. Kedua, edukasi masyarakat tidak hanya fokus pada "apa yang harus dilaporkan," tetapi juga "bagaimana cara mengumpulkan bukti yang sah secara hukum". Dengan demikian, laporan yang masuk akan lebih kuat secara yuridis dan berpeluang besar untuk ditindaklanjuti. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan yang mudah dan aman sangat diperlukan, termasuk platform pelaporan yang *user-friendly* dan, jika perlu, anonim. Keempat, sinergi antar-lembaga perlu diperkuat, terutama dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan laporan pelanggaran dapat diproses secara efektif hingga penegakan hukum. Terakhir, peningkatan kapasitas internal Panwaslih dalam investigasi dan penanganan kasus yang kompleks sangat krusial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pengawasan partisipatif di Aceh Barat dapat menjadi instrumen yang lebih tangguh tidak hanya untuk meminimalisir pelanggaran, tetapi juga untuk mematangkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

## 5. REFERENCES

- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan, Hadi, Umiyati Idris, Ong Berlian. 2021. Analisis Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 1, Nomor 1, April Tahun 2021
- Maxwell, J. A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications
- Nurfatimah. Gotfridus Goris Seran. Neng Virly Apriliyani. 2024. Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Karimah Tauhid* Volume 3 Nomor 3 2024
- Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Intrans Publishing, 2007, Hal. 272. Dalam Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah 2021 , Hal 5-6.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020 Sumardjono, M.S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016

Surbakti, R. dkk. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia

Tobing, Yosua Christian Lumban. 2024. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia*. Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Volume 16 Nomor 02 Tahun 2024

Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu